

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit merupakan suatu institusi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, yang sehari-hari melakukan kontak dengan pasien. Rumah sakit sebagai penyelenggara kesehatan dilakukan oleh jasa profesional yang pelayanannya dilakukan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya, yang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Tenaga kesehatan yang telah dipekerjakan oleh rumah sakit, harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada.

Pengaturan tentang Tenaga Kesehatan secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menjelaskan pengertian tentang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, memiliki tanggung jawab besar yang harus diselesaikan. Dokter berkewajiban untuk menangani bidangnya yaitu sebagai tenaga medis. Tak dipungkiri pula, jika ada

tugas atau perintah dari negara, seyogyanya seorang dokter harus melaksanakannya, karena hal itu merupakan kewajibannya kepada negara sebagai tenaga medis.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, negara telah menjamin kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang dijaminakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS ditinjau dari pendirinya, didirikan oleh negara atau pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Kemudian ditinjau dari lingkup kerjanya, BPJS mengatur hubungan negara dengan warga negara di bidang pelayanan umum, yang dalam hal ini adalah menyelenggarakan program jaminan sosial demi tercapainya kesejahteraan sosial.

Sejak diberlakukannya Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) oleh Pemerintah, rumah sakit bekerja sama dengan BPJS dalam melayani pelayanan kesehatan pasien. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, disebutkan bahwa jaminan kesehatan diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS. Fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit, dokter praktik, klinik, laboratorium, apotek, dan fasilitas kesehatan lainnya.

Jalinan kerjasama antara BPJS dengan fasilitas kesehatan dilakukan dengan basis kontrak, yaitu perjanjian tertulis antara BPJS kesehatan dengan fasilitas kesehatan

yang terlibat.¹ Salah satu yang harus dirumuskan secara jelas dalam kontrak adalah pokok transaksi, seperti pelayanan yang telah diberikan oleh fasilitas kesehatan untuk peserta program jaminan kesehatan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban, masa berlakunya kontrak dan perpanjangannya, serta wanprestasi dan klausul lain yang umum terdapat dalam suatu kontrak. Dengan demikian, kontrak BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan harus dibuat dengan baik, agar saling menguntungkan bagi para pihak.

Pasien, dokter, dan rumah sakit adalah pelaku utama dalam bidang pelayanan di rumah sakit, yang memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Pengaturan hak dan kewajiban tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Rumah sakit dalam menangani kesehatan pasien dilakukan oleh dokter. Hubungan pelayanan kesehatan antara pasien sebagai penerima pertolongan medis dan dokter sebagai pemberi pertolongan medis, merupakan subyek hukum. Artinya terhadap dokter berlaku juga ketentuan-ketentuan hukum umum sebagai dasar pertanggung jawaban hukum dalam menjalankan profesinya.²

Mekanisme pembayaran klaim dalam Program BPJS Kesehatan terhadap fasilitas kesehatan terdapat dua mekanisme yaitu kapitasi bagi fasilitas kesehatan di tingkat pertama seperti klinik, dokter keluarga, dan Puskesmas, dan *Indonesia*

¹ Martabat, Kerja Sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Berbasis Kontrak, <http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/258>, diakses pada 28 Februari 2015, pukul 23.37

² Veronika Komalawati, 1989, *Hukum Kesehatan dan Etika Dalam Praktik Dokter*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm 15

Case Base Groups (Ina CBG's) untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjut seperti Rumah Sakit³. Ina CBG's adalah sistem pembayaran perawatan pasien berdasarkan diagnosis-diagnosis atau kasus-kasus yang relatif sama. Rumah sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh suatu kelompok diagnosis. Pada sistem Ina CBG's, tarif fasilitas kesehatan disesuaikan dengan diagnosis penyakit dan tipe rumah sakit. Semakin tinggi tipe rumah sakit, maka semakin besar tarif yang dikeluarkan sesuai dengan diagnosis penyakit. Sehingga pemasukan dokter tergantung pada rumah sakit yang bersangkutan.

Pembayaran dokter dalam Program BPJS tidak lagi menggunakan mekanisme *fee for service*, melainkan renumerasi. Sistem Renumerasi merupakan kesepakatan antara dokter dengan manajemen rumah sakit maupun pemerintah, yang dibayar dengan harga paket yang ada dalam Ina CBG's, termasuk penggunaan obat dan fasilitas lainnya. Renumerasi juga merupakan gaji bulanan berbasis pada kinerja, seperti gaji bulanan dan di terima dalam jumlah tetap. Namun, yang menjadi kendala pada sistem renumerasi adalah untuk mendapatkan nilai yang adil sesuai dengan beban kerja dokter yang bersangkutan.

Tenaga medis dalam menangani pasien di rumah sakit dalam program BPJS, perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam rangka memberikan kepastian dalam melakukan upaya kesehatan kepada pasien. Peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar perlindungan hukum bagi dokter antara lain sebagai berikut: Pertama, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

³ Iman Haryana, BPJS dan Jasa Medik Dokter, <http://dokter-medis.blogspot.com/2014/01/bpjs-dan-jasa-medik-dokter.html?m=1>, diakses pada 28 Februari 2015, pukul 23.45

Praktik Kedokteran yaitu dokter memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Kedua, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Ketiga, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Keempat, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.

Dengan demikian, apakah peraturan perundang-undangan tersebut, sudah cukup melindungi tenaga medis dalam melayani pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai **Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Program Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Tinjau dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 (Studi di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Husada Bandar Lampung).**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan dan hubungan hukum para pihak dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Husada yang Berimplikasi Terhadap Dokter ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum keperdataan khususnya hukum kesehatan. Adapun lingkup permasalahannya adalah:

1. Ruang lingkup keilmuan.

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah pengaturan dan hubungan hukum para pihak dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hak dan kewajiban para pihak dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta akibat hukum yang timbul dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Husada yang berimplikasi Terhadap Dokter.

2. Ruang lingkup objek kajian.

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji tentang bagaimana pengaturan dan hubungan hukum para pihak dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS), hak dan kewajiban para pihak dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta akibat hukum yang timbul dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Husada yang berimplikasi Terhadap Dokter.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis mengenai pengaturan dan hubungan hukum para pihak dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
2. Untuk menganalisis mengenai mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
3. Untuk menganalisis mengenai akibat hukum yang timbul dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Husada yang berimplikasi Terhadap Dokter.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan untuk memperluas cakrawala pengetahuan mengenai pengaturan dan hubungan hukum para pihak dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hak dan kewajiban para pihak dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta akibat hukum yang timbul dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Husada yang berimplikasi Terhadap Dokter.

2. Kegunaan Praktis
 - a. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum kesehatan;
 - b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan hukum kesehatan;
 - c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Lampung.